



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

Jl Merdeka KM 06 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi-Pendopo 31211
e-mail : Bawaslu pali17@gmail.com
website : <http://pali.bawaslu-sumsel.go.id>

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

NOMOR : 002/PM.00.02/K.SS-13/08/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 1 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah Bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang merupakan yang ada di Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan
 - f. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - g. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran

Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

- h. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- i. Anggota yang berasal Divisi Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j. Anggota yang berasal dari Divisi SDM bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Atang Ubi, 1 Agustus 2022

KETUA,

H. HERU MUHARAM

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : /PM.00.02/K.SS-13/08/2022

Tanggal : 1 Agustus 2022

SUSUNAN**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM****TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1.	H. Heru Muharam	Ketua Bawaslu Kab. PALI	Pengarah
2.	Iwan Dedi, S.KOM.,SH	Anggota Bawaslu Kab. PALI	Pengarah
3.	Basrul, S.AP	Anggota Bawaslu Kab. PALI	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
4.	Iwan Dedi, S.KOM.,SH	Anggota Bawaslu Kab. PALI	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
5.	Adi Kurniawan, S.AP.,M.SI	Koordinator Sekretariat Baw Bawaslu Kab. PALI	Ketua
6.	Rahmi Syaulia, A.MD	Bendahara	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
7.	Joni Aitang	Staf HPPS	Sekretaris
V	Anggota		
8.	Bagus Aditama, SH	Staf HPPS	Anggota
9.	Sindi Miranda	Staf Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota
10.	Novan Saputra	Staf Pengawasan, Humas dan Hubal	Anggota
11.	Innes Muldiyana D	Staf Administrasi Keuangan	Anggota
12.	Amitra, S.PD.I	Staf Administrasi Keuangan	Anggota
13.	Ahmad Effendi, S.PD.,M.PD	Staf Administrasi Keuangan	Anggota
14.	Baldri, S.KOM	Staf SDMO	Anggota
15.	Ismail Sudono, S.KOM	Staf SDMO	Anggota
VI	Pendukung		
16.	Simarman, SE	Satpam	Pendukung
17.	Novia Kolopaking, Am.Keb	Pramubakti	Pendukung
18.	Tina Mardiana	Pramubakti	Pendukung

Palembang, 1 Agustus 2022



HERU MUHARAM